



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indoneisa Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5/PR.03-1.Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
- KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Perjanjian Kinerja memiliki tujuan sebagai:
- a. sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
 - b. menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
 - c. sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
 - d. sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
 - e. sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
- KETIGA : Penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.
- KEEMPAT : Menetapkan Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung dan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Tana Tidung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Plt. Sekretaris



ZAINAL ILHAM BARKATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN PERJANJIAN
KINERJA TAHUN 2026 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANA TIDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

PERJANJIAN KINERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2026



PERJANJIAN KINERJA
KPU KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2026



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Apriadi

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tideng Pale, 19 Januari 2026

Ketua,

APRIADI


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG

Unit Organisasi : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung
Tahun Anggaran : 2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	91
2.	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan Sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Data Pemilih yang Terdata	95%
3.	Terwujudnya Kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung yang Bersih dan Akuntabel serta Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana dan Prasarana Kerja yang Memadai	Nilai SAKIP KPU Kabupaten Tana Tidung	71.5
		Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90
		Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung	85.5%
		Persentase Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal	100%
		Nilai terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	87
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60%

No.	Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum	Rp. 26.136.000
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 3.281.905.000

Tideng Pale, 19 Januari 2026



Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 19 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TIDUNG
Plt. Sekretaris



ZAINAL ILHAM BARKATI